



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD
NUR HIDAYAT
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tanggal Lahir : 39 Th / 15 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Geru RT. 04 RW.01, Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang (KTP) Dusun Maron RT. 04 RW. 02, Desa Ketawang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang (Domisili)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri E7 warna putih model SM-E700H dengan No. IMEI 1 35864106080408/01 IMEI 2 358642060808406/01;
 - Uang tunai sejumlah Rp 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) lembar;
- DIKEMBALIKAN SAKSI SUNARSIH ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT dan saksi PARNAN Alias PARJU Bin SUROTO (terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah saksi SUNARSIH yang beralamat di Dusun Butuh RT. 04 RW. 05, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT menjemput saksi PARNAN Alias PARJU Bin SUROTO di terminal Grabag, sesampainya terdakwa di terminal lalu terdakwa diajak saksi PARNAN dengan berkata “Ayo aku terke kerjo (Ayo antar saya mencuri)” dimana terdakwa mengerti yang dimaksud saksi PARNAN adalah minta diantar untuk mencuri, kemudian terdakwa bertanya “Neng endi? (dimana?)”, selanjutnya saksi PARNAN menjawab “Nang Sumur Bandung (di daerah Sumur Bandung)”, lalu terdakwa memboncengkan saksi PARNAN berangkat menuju ke sebuah rumah di pinggir jalan Grabag-Cokro tepatnya di rumah saksi SUNARSIH yang beralamat di Dusun Butuh RT. 04 RW. 05, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, terdakwa menurunkan saksi PARNAN kemudian menunggu sambil mengawasi dalam jarak sekitar 300 meter, selanjutnya saksi PARNAN mengecek situasi rumah saksi SUNARSIH dan setelah dirasa aman lalu saksi PARNAN menuju ke jendela di belakang rumah yang kebetulan saat itu tidak terkunci, kemudian saksi PARNAN membuka jendela dan masuk ke dalam rumah lewat jendela, selanjutnya di dalam rumah saksi PARNAN mencari barang-barang berharga di setiap ruangan, hingga saksi PARNAN melihat sebuah HP Samsung E7 warna putih yang terletak diatas kulkas lalu saksi PARNAN mengambil HP tersebut, kemudian saksi PARNAN masuk ke kamar menggeledah barang-barang hingga saksi PARNAN menemukan dan mengambil sebuah tas warna hitam model cangklong dibawah tempat tidur yang

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



didalamnya terdapat uang tunai, saksi PARNAN mengambil HP dan tas berisi uang tunai tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUNARSIH, selanjutnya saksi PARNAN keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama, lalu saksi PARNAN menyeberang jalan dan berhenti di dekat jembatan kali Bolong untuk menghitung uang di dalam tas yang jumlahnya Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke kantong celana kanan dan kiri, sedangkan KTP, tas dan sim card dibuang di kali Bolong sedangkan HP dimasukkan ke kantong celana belakang, selanjutnya saksi PARNAN menghubungi terdakwa melalui telepon “Aku petuk nang mbolong (saya dijemput di Bolong)”, dan terdakwa menjawab “Ya”, selang lima menit terdakwa menjemput saksi PARNAN lalu pulang ke rumah dengan berboncengan, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB saksi PARNAN menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata “Nyo tak kei hasile kerjo mumbengi, oleh sepuluh tak kei telu (ini tak kasih uang hasil kejahatan tadi malam, dapat 10 juta kamu tak kasih 3 juta)”, dan terdakwa menjawab “Yo (ya)”. Perbuatan terdakwa dan saksi PARNAN mengakibatkan saksi SUNARSIH menderita kerugian sekitar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah); Perbuatan terdakwa SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIAN TRI HERTANTO BIN KARIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya dan telah kami amankan ;
- Bahwa yang diamankan yaitu PARNAN alias PARJU Bin SUROTO, dan terdakwa SAHYADU alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT, saksi mengamankan ke dua pelaku di rumah PARNAN ikut wilayah Dsn. Maron 04/02, Ds. Ketawang, Kec. Grabag, Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan Buser mendapatkan Laporan Polisi limpahan dari Polsek Grabag tanggal 18 Agustus 2018 tentang tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan modus pelaku masuk ke dalam rumah kosong. Kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengecekan daftar Residivis di wilayah Kec. Grabag dan sekitarnya.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Setelah itu saksi dan Team langsung mengadakan Penyelidikan untuk mengumpulkan informasi. Kemudian didapatkan informasi dari seseorang yang tidak bisa disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang mempunyai Handphone dengan ciri-ciri yang mirip dengan handphone yang telah hilang milik saksi SUNARSIH. Setelah itu saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan memastikan keberadaan orang yang menguasai handphone. Kemudian informan memberikan alamat dan tempat tinggal tentang seseorang yang telah menguasai Hp merk SAMSUNG jenis E 7. Setelah itu saksi dan tim sampai di rumah tersebut dan menemui terdakwa SAHYADU alias SAHDU kemudian melakukan interogasi, pada saat itu terdakwa SAHYADU alias KASDU mengakui bahwa dirinya telah membantu PARNAN alias PARJU mengambil uang di sebuah rumah milik orang tak dikenal ikut wilayah Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang seminggu yang lalu. Kemudian saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa SAHYADU alias KASDU tentang keberadaan PARNAN alias PARJU, dan terdakwa SAHYADU alias KASDU menjawab bahwa PARNAN alias PARJU juga bertempat tinggal satu rumah dengannya akan tetapi saat itu sedang pergi keluar. Selanjutnya tim membawa terdakwa SAHYADU alias KASDU pergi dengan maksud untuk mencari keberadaan PARNAN alias PARJU. Dan kami mendapati informasi dari terdakwa SAHYADU alias KASDU bahwa kakak iparnya sudah pulang ke rumah. Setelah itu tim bersama terdakwa SAHYADU alias KASDU menuju ke rumahnya, dan setelah sampai tim langsung melakukan penangkapan kepada pelaku yaitu PARNAN alias PARJU, dan dari introgasi bahwa pelaku PARNAN mengakui telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa handphone merk samsung warna putih dan uang sebesar Rp. Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada dalam tas hitam yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah milik warga ikut wilayah di Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang bersama dengan terdakwa SAHYADU alias KASDU. Setelah itu saksi dan tim langsung membawa keduanya ke Polres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran PARNAN alias PARJU yaitu sebagai eksekutor atau yang masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan peran terdakwa SAHYADU alias KASDU yaitu mengawasi dari luar

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



rumah pada saat PARNAN alias PARJU masuk kerumah dan mengantar menuju lokasi sasaran dan menjemput ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap PARNAN dan SAHYADU barang yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah HP samsung E7 warna putih serta sejumlah uang tunai sebesar Rp. 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PARNAN alias PARJU bin SUROTO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SUNARSIH Binti SUKRI SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan HP Samsung E7 warna putih dan uang tunai sekitar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), dan baru diketahui pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018, diketahui sekitar pukul 12.00 wib, yaitu di dalam rumah saksi ikut wilayah Dsn. Butuh Rt.04 Rw.05, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang;
- Bahwa selain 1 (satu) buah Hand Phone merk SAMSUNG GALAXY E7, warna putih, nomor IME : 358641060808408, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam untuk merk lupa yang berisi Uang tunai sejumlah sekitar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) dengan berbagai pecahan, dan 1 buah KTP atas nama saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang di rumah saksi, waktu kejadiannya pada malam hari dan untuk penerangan ada lampu panjeran yaitu di ruang tengah dan rumah belakang, situasinya sepi karena pada malam itu saksi tidur di rumah anak saksi, sedangkan rumah saat itu kosong dan tidak ada yang menghuni;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 wib saksi pulang dari berjualan di pasar Grabag, setelah sampai di rumah saksi menaruh tas cangklongnya yang berisi uang tunai dengan berbagai pecahan dengan jumlah nominal sekitar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saat itu uang ditaruh dalam tas pada bagian tengah, samping dan bagian dalam, dan tas ditaruh di bawah tempat tidur kamar. Saksi juga menaruh 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG E7 ditaruh di atas Kulkas, selanjutnya saksi memasak, sampai dengan pukul 19.00 wib saksi berangkat Yasinan di rumah saksi DWI FEBRIANTO (anak saksi),

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu rumah saksi telah dikunci semua dari depan dan kunci dibawa. Pada malam hari itu saksi tidur di rumah anak saksi, kemudian saksi pulang ke rumah pada pukul 06.30 wib. Setelah itu saksi melanjutkan kegiatan memasak seperti biasa dan pada pukul 10.00 wib saksi pergi ke makam, baru pada pukul 12.00 wib sehabis mandi dan mau berangkat ke pasar saksi mencari tasnya, akan tetapi sudah tidak ada di kamar, serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG milik saksi yang berasal dari pemberian saudara saksi sejak tahun 2015 tidak ada, kemudian saksi menghubungi anak saksi, setelah itu anak saksi datang dan mengecek ke rumah akan tetapi hanya didapatkan grendel pada pintu belakang rusak dimungkinkan akibat dorongan oleh pelaku, dan untuk jendela bagian belakang saat itu tidak dikunci, dalam rumah saksi tidak ada kerusakan pada jendela, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Grabag;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. DWI FEBRIANTO Bin SUNARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang-barang milik Ibu kandung saksi yaitu saksi SUNARSIH telah diambil orang tanpa ijin terlebih dahulu dan saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib dengan cara saksi diberitahu oleh Ibu kandung saksi menghubungi melalui handphone, saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi dan Ibu saksi datang ke rumah saksi sekira pukul 19.00 wib dan bermalam di rumah saksi dan saksi SUNARSIH pulang dari rumah saksi pada pukul pukul 06.30 wib, pada malam harinya rumah ibu saksi tidak berpenghuni atau kosong;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type E7 warna putih dan 1 (satu) tas warna hitam berisi uang sejumlah kurang lebih Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi SUNARSIH;
- Bahwa keadaan rumah pada saat ditinggal semua pintu dan jendela rumah utama atau bagian depan terkunci semua, tetapi pintu dan jendela rumah yang terletak di bagian belakang tidak terkunci karena bekas

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrak oleh orang lain dan Ibu saksi meletakkan barang-barang yang hilang tersebut di rumah utama atau rumah yang terletak di bagian depan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. AKSIJONO Als. AKSI Bin HW.AKHMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan barang-barang milik saksi SUNARSIH, yang berada di dalam rumahnya telah diambil orang tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib dengan diberitahu oleh saksi SUNARSIH melalui handphone pada saat saksi sedang berjualan di pasar Grabag, kejadian pencurian tersebut dimungkinkan terjadi pada dini hari dan pada saat kejadian tersebut saksi SUNARSIH sedang berada di rumah saksi DWI FEBRIANTO, dan rumah saksi SUNARSIH tidak berpenghuni atau kosong pada saat kejadian, sedangkan barang-barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type E7 warna putih milik saksi SUNARSIH, 1 (satu) tas warna hitam berisi uang sejumlah kurang lebih Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) milik saksi SUNARSIH dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi SUNARSIH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. PARNAN Als. PARJU Bin SUROTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah warga ikut Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama dengan terdakwa SAHYADU alias KASDU, yang merupakan adik ipar saksi, kemudian saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wib, di rumah saksi sewaktu pulang dari Grabag dan barang yang diambil bersama dengan terdakwa SAHYADU Alias KASDU yaitu 1 buah Tas cangklong, hitam yang berisi : 1 (satu) buah KTP, uang sejumlah kurang lebih Rp.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E7 warna putih;

- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 22.00 Wib saksi berangkat dari rumah berboncengan dengan terdakwa SAHYADU Alias KASDU dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna biru, menuju ke terminal Grabag, dan tongkrong-tongkrong sampai pukul 01.00 Wib. Pada saat di terminal karena saksi merasa mempunyai hutang yang banyak muncul ide untuk mengambil barang milik orang lain. Setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa SAHYADU “AYO AKU TERKE KERJO” (Ayo antar saya mencuri), dan di jawab “ NENG NGENDI” (dimana) dan saksi menjawab “NANG SUMUR BANDUNG” (di daerah sumur bandung). Kemudian saksi membonceng terdakwa SAHYADU berangkat ke sasaran yaitu sebuah rumah yang berada di pinggir jalan Grabag-Cokro. Setelah itu saksi turun dan terdakwa SAHYADU pergi selanjutnya saksi mengecek situasi dan setelah dirasa aman kemudian menuju ke jendela dan ternyata tidak di kunci, kemudian saksi membuka jendela dan masuk kedalam rumah dan mencari barang yang berharga di tiap ruangan. Setelah itu saksi melihat HP yang terletak di atas Kulkas dan diambil, setelah itu masuk kedalam kamar dan mengeledah barang-barang, dibawah tempat tidur terdapat sebuah Tas warna hitam model cangklong dan di buka ternyata berisi uang tunai kemudian diambil oleh saksi. Selesai mengambil barang tersebut kemudian saksi keluar rumah melalui jendela yang sama dan saksi menyeberang jalan dan berhenti di dekat jembatan kali Bolong untuk menghitung uang di dalam tas yang jumlahnya Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke kantong celana kanan dan kiri, sedangkan KTP, tas dan sim card dibuang di kali Bolong sedangkan HP dimasukkan ke kantong celana belakang, kemudian saksi menghubungi terdakwa SAHYADU melalui SMS “AKU PETUK NANG MBOLONG” dan dijawab “YA”, selang lima menit kemudian terdakwa SAHYADU datang dan mengampiri saksi, kemudian pulang ke rumah dengan membonceng adik ipar saksi/terdakwa dengan membawa hasil kejahatannya, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB saksi menyampaikan kepada terdakwa SAHYADU dengan berkata “Nyo tak kei hasile kerjo mumbengi, oleh sepuluh tak kei telu (ini tak kasih uang hasil kejahatan tadi malam, dapat 10 juta kamu tak kasih 3 juta)”, dan terdakwa menjawab “Yo (ya)”;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dibagi dengan terdakwa SAHYADU Alias KASDU sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan dan bermain Judi di wilayah Kab. Boyolali dan sewaktu saksi diamankan oleh petugas ada sisa uang Rp.15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Handphone di pakai sendiri oleh saksi ;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan kejahatan saat itu yaitu yang mempunyai ide, yang menentukan sasaran (rumah yang akan saksi ambil), yang masuk ke rumah dan mengambil barang di dalamnya dan yang membagi hasil kejahatan juga saksi sendiri, sedangkan peran terdakwa SAHYADU alias KASDU yaitu yang mengantar saksi ke lokasi, dan menjemputnya setelah kejadian di pinggir jalan raya dekat Kali Bolong, mengawasi dari jarak sekitar 300 meter jika situasi tidak aman bisa menghubungi saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah milik korban bisa dijadikan sasaran sejak saksi menambalkan ban dan servis sepeda motor disebelah kiri rumah tersebut karena ada bengkel sepeda motor, dan saksi berfikir di rumah tersebut pasti ada barang yang berharga yang bisa diambil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2018 sehubungan telah membantu kakak ipar Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib di rumah warga ikut Dsn. Butuh, Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa membantu kakak ipar Terdakwa dengan mengantar sampai di depan rumah yang akan dijadikan target, mengawasi dari jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan menjemput di jembatan kali Bolong yang berjarak 200 meter dari rumah target saksi PARNAN alias PARJU, saat melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu, setahu Terdakwa bahwa saksi PARNAN masuk ke dalam rumah yang dijadikan target tersebut, lalu mengambil barang-barang yang terdapat di dalam rumah tersebut

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawanya keluar rumah, selanjutnya Terdakwa yang menjemputnya;

- Bahwa setahu Terdakwa barang-barang yang berhasil diambil oleh saksi PARNAN yaitu 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, warna putih dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi PARNAN sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan langsung oleh saksi PARNAN pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 01.00 wib, saksi PARNAN mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan Terdakwa menyetujui hal tersebut. Lalu Terdakwa dan saksi PARNAN berangkat menggunakan sepeda motor HONDA VARIO milik saksi PARNAN dengan terdakwa yang berada di depan dan saksi PARNAN membonceng Sampai di rumah yang telah dijadikan target tersebut, kemudian saksi PARNAN turun di depan rumah yang telah dijadikan target tersebut, lalu Terdakwa mengawasi dari jarak kurang 300 meter. Kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa ditelepon oleh saksi PARNAN untuk menjemput di jembatan Kali Bolong. Lalu Terdakwa menjemput saksi PARNAN. Setelah itu kami berdua pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi PARNAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil kejahatannya yang didapatkan yaitu uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, tetapi Terdakwa tidak ditunjukkan hasil tersebut hanya diberitahu lisan. Selanjutnya Terdakwa diberi uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh saksi PARNAN yang merupakan upah yang merupakan sebagian dari hasil kejahatan Terdakwa dan saksi PARNAN tersebut di atas, dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri E7 warna putih model SM-E700H dengan No. IMEI 1 35864106080408/01 IMEI 2 358642060808406/01;

- Uang tunai sejumlah Rp 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT menjemput saksi PARNAN Alias PARJU Bin SUROTO di terminal Grabag, sesampainya terdakwa di terminal lalu terdakwa diajak saksi PARNAN dengan berkata “Ayo aku terke kerjo (Ayo antar saya mencuri)” dimana terdakwa mengerti yang dimaksud saksi PARNAN adalah minta diantar untuk mencuri, kemudian terdakwa bertanya “Neng endi? (dimana?)”, selanjutnya saksi PARNAN menjawab “Nang Sumur Bandung (di daerah Sumur Bandung)”, lalu terdakwa memboncengkan saksi PARNAN berangkat menuju ke sebuah rumah di pinggir jalan Grabag-Cokro tepatnya di rumah saksi SUNARSIH yang beralamat di Dusun Butuh RT. 04 RW. 05, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, terdakwa menurunkan saksi PARNAN kemudian menunggu sambil mengawasi dalam jarak sekitar 300 meter, selanjutnya saksi PARNAN mengecek situasi rumah saksi SUNARSIH dan setelah dirasa aman lalu saksi PARNAN menuju ke jendela di belakang rumah yang kebetulan saat itu tidak terkunci, kemudian saksi PARNAN membuka jendela dan masuk ke dalam rumah lewat jendela, selanjutnya di dalam rumah saksi PARNAN mencari barang-barang berharga di setiap ruangan, hingga saksi PARNAN melihat sebuah HP Samsung E7 warna putih yang terletak diatas kulkas lalu saksi PARNAN mengambil HP tersebut, kemudian saksi PARNAN masuk ke kamar menggeledah barang-barang hingga saksi PARNAN menemukan dan mengambil sebuah tas warna hitam model cangklong dibawah tempat tidur yang didalamnya terdapat uang tunai, saksi PARNAN mengambil HP dan tas berisi uang tunai tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUNARSIH, selanjutnya saksi PARNAN keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama, lalu saksi PARNAN menyeberang jalan dan berhenti di dekat

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan kali Bolong untuk menghitung uang di dalam tas yang jumlahnya Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke kantong celana kanan dan kiri, sedangkan KTP, tas dan sim card dibuang di kali Bolong sedangkan HP dimasukkan ke kantong celana belakang, selanjutnya saksi PARNAN menghubungi terdakwa melalui telepon “Aku petuk nang mbolong (saya dijemput di Bolong)”, dan terdakwa menjawab “Ya”, selang lima menit terdakwa menjemput saksi PARNAN lalu pulang ke rumah dengan berboncengan, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB saksi PARNAN menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata “Nyo tak kei hasile kerjo mumbengi, oleh sepuluh tak kei telu (ini tak kasih uang hasil kejahatan tadi malam, dapat 10 juta kamu tak kasih 3 juta)”, dan terdakwa menjawab “Yo (ya)”;

- Bahwa Terdakwa dan saksi PARNAN tidak pernah meminta ijin dari saksi SUNARSIH dalam mengambil barang-barang milik saksi SUNARSIH tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi PARNAN mengakibatkan saksi SUNARSIH menderita kerugian sekitar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
6. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain dan yang dimaksud dengan barang menurut S.R Sianturi, S.H adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, barang bukti yang dibenarkan serta keterangan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT menjemput saksi PARNAN Alias PARJU Bin SUROTO di terminal Grabag, sesampainya terdakwa di terminal lalu terdakwa diajak saksi PARNAN dengan berkata “Ayo aku terke kerjo (Ayo antar saya mencuri)” dimana terdakwa mengerti yang dimaksud saksi PARNAN adalah minta diantar untuk mencuri, kemudian terdakwa bertanya “Neng endi? (dimana?)”, selanjutnya saksi PARNAN menjawab “Nang Sumur Bandung (di daerah Sumur Bandung)”, lalu terdakwa memboncengkan saksi PARNAN berangkat menuju ke sebuah rumah di pinggir jalan Grabag-Cokro tepatnya di rumah saksi SUNARSIH yang beralamat di Dusun Butuh RT. 04 RW. 05, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, terdakwa menurunkan saksi PARNAN kemudian menunggu sambil mengawasi dalam jarak sekitar 300

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, selanjutnya saksi PARNAN mengecek situasi rumah saksi SUNARSIH dan setelah dirasa aman lalu saksi PARNAN menuju ke jendela di belakang rumah yang kebetulan saat itu tidak terkunci, kemudian saksi PARNAN membuka jendela dan masuk ke dalam rumah lewat jendela, selanjutnya di dalam rumah saksi PARNAN mencari barang-barang berharga di setiap ruangan, hingga saksi PARNAN melihat sebuah HP Samsung E7 warna putih yang terletak diatas kulkas lalu saksi PARNAN mengambil HP tersebut, kemudian saksi PARNAN masuk ke kamar menggeledah barang-barang hingga saksi PARNAN menemukan dan mengambil sebuah tas warna hitam model cangklong dibawah tempat tidur yang didalamnya terdapat uang tunai, saksi PARNAN mengambil HP dan tas berisi uang tunai tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUNARSIH, selanjutnya saksi PARNAN keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama, lalu saksi PARNAN menyeberang jalan dan berhenti di dekat jembatan kali Bolong untuk menghitung uang di dalam tas yang jumlahnya Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke kantong celana kanan dan kiri, sedangkan KTP, tas dan sim card dibuang di kali Bolong sedangkan HP dimasukkan ke kantong celana belakang, selanjutnya saksi PARNAN menghubungi terdakwa melalui telepon “Aku petuk nang mbolong (saya dijemput di Bolong)”, dan terdakwa menjawab “Ya”, selang lima menit terdakwa menjemput saksi PARNAN lalu pulang ke rumah dengan berboncengan, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB saksi PARNAN menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata “Nyo tak kei hasile kerjo mumbengi, oleh sepuluh tak kei telu (ini tak kasih uang hasil kejahatan tadi malam, dapat 10 juta kamu tak kasih 3 juta)”, dan terdakwa menjawab “Yo (ya)”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi PARNAN tersebut saksi SUNARSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya 1 buah Tas cangklong, hitam yang berisi : 1 (satu) buah KTP, uang sejumlah kurang lebih Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E7 warna putih, dengan maksud akan dimiliki, berarti di sini telah terjadi perbuatan ‘mengambil’ sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah bukan milik sah dari si pengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘barang’ dalam perkara ini adalah 1 buah Tas cangklong, hitam yang berisi : 1 (satu) buah KTP, uang sejumlah kurang lebih Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E7 warna putih, dan telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, nyatalah bahwa barang yang terdakwa ambil bersama-sama dengan saksi PARNAN adalah milik saksi SUNARSIH, dan yang jelas bukan milik pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum ialah dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah tindakan terdakwa bersama-sama dengan saksi PARNAN, yang mengambil barang berupa 1 buah Tas cangklong, hitam yang berisi : 1 (satu) buah KTP, uang sejumlah kurang lebih Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E7 warna putih, merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa bersama-sama dengan saksi PARNAN, tidak pernah meminta ijin saksi SUNARSIH untuk mengambil barang berupa 1 buah Tas cangklong, hitam yang berisi : 1 (satu) buah KTP, uang sejumlah kurang lebih Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E7 warna putih, dimana keterangan terdakwa tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 98 KUHP, yang dimaksud “ waktu malam ” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT menjemput saksi PARNAN Alias PARJU Bin SUROTO di terminal Grabag, sesampainya terdakwa di terminal lalu terdakwa diajak saksi PARNAN dengan berkata “Ayo aku terke kerjo (Ayo antar saya mencuri)” dimana terdakwa mengerti yang dimaksud saksi PARNAN adalah minta diantar untuk mencuri, kemudian terdakwa bertanya “Neng endi? (dimana?)”, selanjutnya saksi PARNAN menjawab “Nang Sumur Bandung (di daerah Sumur Bandung)”, lalu terdakwa memboncengkan saksi PARNAN berangkat menuju ke sebuah rumah di pinggir jalan Grabag-Cokro tepatnya di rumah saksi SUNARSIH yang beralamat di Dusun Butuh RT. 04 RW. 05, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, terdakwa menurunkan saksi PARNAN kemudian menunggu sambil mengawasi dalam jarak sekitar 300 meter, selanjutnya saksi PARNAN mengecek situasi rumah saksi SUNARSIH dan setelah dirasa aman lalu saksi PARNAN menuju ke jendela di belakang rumah yang kebetulan saat itu tidak terkunci, kemudian saksi PARNAN membuka jendela dan masuk ke dalam rumah lewat jendela, selanjutnya di dalam rumah saksi PARNAN mencari barang-barang berharga di setiap ruangan, hingga saksi PARNAN melihat sebuah HP Samsung E7 warna putih yang terletak diatas kulkas lalu saksi PARNAN mengambil HP tersebut, kemudian saksi PARNAN masuk ke kamar menggeledah barang-barang hingga saksi PARNAN menemukan dan mengambil sebuah tas warna hitam model cangklong dibawah tempat tidur yang didalamnya terdapat uang tunai, saksi PARNAN mengambil HP dan tas berisi uang tunai tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUNARSIH, selanjutnya saksi PARNAN keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama, lalu saksi PARNAN menyeberang jalan dan berhenti di dekat jembatan kali Bolong untuk menghitung uang di dalam tas yang jumlahnya Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke kantong celana kanan dan kiri, sedangkan KTP, tas dan sim card dibuang di kali Bolong sedangkan HP dimasukkan ke kantong celana belakang, selanjutnya saksi PARNAN menghubungi terdakwa melalui telepon “Aku petuk nang mbolong (saya

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijemput di Bolong)”, dan terdakwa menjawab “Ya”, selang lima menit terdakwa menjemput saksi PARNAN lalu pulang ke rumah dengan berboncengan, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB saksi PARNAN menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata “Nyo tak kei hasile kerjo mumbengi, oleh sepuluh tak kei telu (ini tak kasih uang hasil kejahatan tadi malam, dapat 10 juta kamu tak kasih 3 juta)”, dan terdakwa menjawab “Yo (ya)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi PARNAN di dalam mengambil barang milik saksi SUNARSIH tersebut di atas dilakukan di rumah saksi SUNARSIH pada waktu malam, yaitu sekitar pukul 02.00 Wib atau antara matahari terbenam sampai matahari terbit, dan terdakwa beserta saksi PARNAN dalam mengambil 1 buah Tas cangklong, hitam yang berisi : 1 (satu) buah KTP, uang sejumlah kurang lebih Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E7 warna putih, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak saksi SUNARSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT menjemput saksi PARNAN Alias PARJU Bin SUROTO di terminal Grabag, sesampainya terdakwa di terminal lalu terdakwa diajak saksi PARNAN dengan berkata “Ayo aku terke kerjo (Ayo antar saya mencuri)” dimana terdakwa mengerti yang dimaksud saksi PARNAN adalah minta diantar untuk mencuri, kemudian terdakwa bertanya “Neng endi? (dimana?)”, selanjutnya saksi PARNAN menjawab “Nang Sumur Bandung (di daerah Sumur Bandung)”, lalu terdakwa memboncengkan saksi PARNAN berangkat menuju ke sebuah rumah di pinggir jalan Grabag-Cokro tepatnya di rumah saksi SUNARSIH yang

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Butuh RT. 04 RW. 05, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, terdakwa menurunkan saksi PARNAN kemudian menunggu sambil mengawasi dalam jarak sekitar 300 meter, selanjutnya saksi PARNAN mengecek situasi rumah saksi SUNARSIH dan setelah dirasa aman lalu saksi PARNAN menuju ke jendela di belakang rumah yang kebetulan saat itu tidak terkunci, kemudian saksi PARNAN membuka jendela dan masuk ke dalam rumah lewat jendela, selanjutnya di dalam rumah saksi PARNAN mencari barang-barang berharga di setiap ruangan, hingga saksi PARNAN melihat sebuah HP Samsung E7 warna putih yang terletak diatas kulkas lalu saksi PARNAN mengambil HP tersebut, kemudian saksi PARNAN masuk ke kamar menggeledah barang-barang hingga saksi PARNAN menemukan dan mengambil sebuah tas warna hitam model cangklong dibawah tempat tidur yang didalamnya terdapat uang tunai, saksi PARNAN mengambil HP dan tas berisi uang tunai tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUNARSIH, selanjutnya saksi PARNAN keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama, lalu saksi PARNAN menyeberang jalan dan berhenti di dekat jembatan kali Bolong untuk menghitung uang di dalam tas yang jumlahnya Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke kantong celana kanan dan kiri, sedangkan KTP, tas dan sim card dibuang di kali Bolong sedangkan HP dimasukkan ke kantong celana belakang, selanjutnya saksi PARNAN menghubungi terdakwa melalui telepon “Aku petuk nang mbolong (saya dijemput di Bolong)”, dan terdakwa menjawab “Ya”, selang lima menit terdakwa menjemput saksi PARNAN lalu pulang ke rumah dengan berboncengan, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB saksi PARNAN menyampaikan kepada terdakwa dengan berkata “Nyo tak kei hasile kerjo mumbengi, oleh sepuluh tak kei telu (ini tak kasih uang hasil kejahatan tadi malam, dapat 10 juta kamu tak kasih 3 juta)”, dan terdakwa menjawab “Yo (ya)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal sampai proses terjadinya pengambilan barang berupa 1 buah Tas cangklong, hitam yang berisi : 1 (satu) buah KTP, uang sejumlah kurang lebih Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E7 warna putih milik saksi SUNARSIH tersebut, dapat terlaksana karena adanya suatu kerja sama yang langsung dan erat yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi PARNAN ;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri E7 warna putih model SM-E700H dengan No. IMEI 1 35864106080408/01 IMEI 2 358642060808406/01, uang tunai sejumlah Rp 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) lembar akan dikembalikan kepada saksi SUNARSIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHYADU Alias KASDU Bin AHMAD NUR HIDAYAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri E7 warna putih model SM-E700H dengan No. IMEI 1 35864106080408/01 IMEI 2 358642060808406/01;
 - Uang tunai sejumlah Rp 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar dan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) lembar;Dikembalikan kepada saksi SUNARSIH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2018**,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, David Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H., Nurjenita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **2 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Heni Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H.

David Darmawan, S.H

Nurjenita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Waris

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 206/Pid.B/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)